



Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Larangan Perkawinan Sedarah (Soghe Sala) Menurut Hukum Adat Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada

Eusabius Ndari^{1*}, Agustinus Hedewata², Darius Mauritsius³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: bandrindari22@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agushedewata@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail:

*) Corresponding Author

Abstract : Cancellation of consanguineous marriages (Soghe Sala) in marriage cases in Nginamnu Village, Wolomeze District, Ngada Regency. Case of Consanguineous Marriage (Soghe Sala) It was recorded that this happened frequently and was successfully resolved with the final solution, namely driving the two perpetrators out of Nginamnu Village. The formulation of the problem in the research is: (1) What is the process of annulment of an original marriage (Soghe sala) according to Nginamnu customary law Wolomeze District, Ngada Regency? (2) What are the consequences of the prohibition of consanguineous marriages (Soghe sala) according to Nginamanu Customary Law, Wolomeze District, Ngada Regency? This research is empirical, meaning that analyzing the problem is carried out by combining legal materials obtained in the field, legal sources and materials used, namely primary, secondary and tertiary legal materials and the data is analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show: (1) Process for Cancellation of Consanguineous Marriage (Soghe sala) According to Nginamanu Customary Law: Lii Ve (Circulation of the Soghe Sala Issue), Gae Lara (Search for Solutions), Robo Koli (Ritual of Cutting Palm Leaves), Lara Eko (Final Solution), and Gae Lara Wali (Looking for Other Solutions) Wolomeze District, Ngada Regency. (2) As a result of the Prohibition of Consanguineous Marriages (Soghe sala), violating this rule by carrying out clan marriages believes that a disaster will occur, namely a long drought and plantation crops will be damaged, the community will experience a long period of famine and the community will still respect the customary rules that have been established. Created a long time ago by previous ancestors, will be given the sanction of being ostracized or even expelled from the local area because the local community is afraid of a disaster that will occur in the area according to the Nginamanu Customary Law, Wolomeze District, Ngada Regency. In this case, the author suggests that parents educate their children from an early age to understand the traditional rules and traditional traditions in Nginamanu Village , so that when they grow up, those who are going to get married can choose a life partner who does not conflict with the traditional rules of Nginamanu Village and for traditional leaders. Nginamanu Village in every village must always provide traditional understandings, especially the prohibition on marriage within the clan, for prospective brides and grooms in the Karo community to marry according to religion, traditional customs, and also be registered with the authorized agency in accordance with the Marriage Law.

Keywords: Marriage, Consanguineous Marriages, Soghe Sala

1. Pendahuluan

Dalam Kehidupan Masyarakat Perkawinan Dinilai Sebagai Suatu Hal Yang Penting Dan Sakral Karena Menyangkut Dua Keluarga Yang Nantinya Dengan Adanyaperkawinan Tersebutdapatmembentuksuatu Keluargayang Baru.Sesuai Dengan Kodratnya Sebagai Mahkluk Sosial, Manusia Diciptakan Secara Berpasang-Pasangan. Salah Satu Bentuk Interaksi Yang Dapat Dilakukan Adalah Dengan Melakukan Perkawinan. Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbale balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik diantara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.

Sebelum adanya UUP, ketentuan dasar mengenaisyarat sahnya, larangan maupun pembatalan suatu perkawinan pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat yang ada di Indonesia. Menurut hukum adat perkawinan bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi ia juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Beberapa orang sarjana mengartikan pengertian dari perkawinan yang diantaranya yaitu: Perkawinan menurut Prof.Mr.PaulScholten: "Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. "Perkawinan menurut Wahyono Darmabrata:" Suatu perkawinan merupakan suatu perikatan yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung seumur hidup. Perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung kekal abadi, dan diharapkan akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, sehingga perceraian dianggap sebagai pengecualian terhadap azas kekal abadinya perkawinan tersebut."

Berdasarkan pengertian diatas, maka perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat dua orang yang mana akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak. Sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang selalu menjunjung tinggi hukum adat dari nenek moyang, adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada, Adat Nginamanu memiliki larangan terkait perkawinan sedarah juga. Larangan perkawinan sedarah menurut hukum adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada melarang setiap masyarakat adat mereka untuk menikah antara sesama keluarga atau yang disebut "Soghe sala".

Perkawinan Soghe Sala sendiri terdiri dari berbagai jenis yaitu Soghe sala, Soghe sala ana nara tenge ala ala weta tenge merupakan perkawinan antara anak dari kedua saudara kandung. Sama dengan pengertiannya dengan Soghe sala Soghe ana nara ana weta juga merupakan perkawinan antara anak dari saudara namun yang membedakan yaitu saudara sepupu, sedangkan Soghe sala anak moa moa adalah perkawinan yang terjadi antara anak laki-laki dan anak perempuan yang bukan keluarga kandung atau dekat secara garis keturunan. Perkawinan Soghe sala masih sering terjadi di kalamngan masyarakat Ngin amanu hingga saat ini, dimana menimbulkan beberapa pertanyaan Bagaimana Proses Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada, Bagaiaman Adanya Akibat Adanya Larangan perkawinan sedarah (Soghe sala) Menurut Hukum Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat intern (materill) dan syarat-syarat ektern (formal).

a) Syarat Materill

Syarat materill adalah syarat yang berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur Pasal 6-12 Undang-Undang Perkawinan, dan khusus bagi mereka yang pegawai negeri sipil masih ditambah Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Ada persetujuan dari kedua calon mempelai Syarat yang pertama ini terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan. Keduacalon itu masing-masing harus saling setuju untuk mengikat tali perkawinan dengannya, yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Adanya persetujuan calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan, dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-undang Perkawinan, dapat kami hubungkan sistem perkawinan pada zaman dahulu, zaman kakek-nenek kita dan sebelumnya dimana pada waktu itu terjadi kawin paksa. Seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya.²⁷ Untuk menanggulangi kawin paksa Undang-Undang perkawinan telah mmemeberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk Pasa 27 ayat (1) apabila paksaan untuk kawin itu dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

- 2) Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun. Sebagaimana di atas telah disebutkan, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan makasyaratnya bagi laki-laki umurnya minimal 19 tahun dan untuk perempuan minimal 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan). Mengapa disyaratkan umur minimal seperti ini, dalam Perjelasan Umum Undang-undang yang bersangkutan menyebutkan bahwa Undang- undang menganut prinsip, dengan umur tersebut calon suami steri itu dianggap telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, dan dianggap telah mampumewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 3) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun Mengenai izin untuk melakukan perkawinan dari kedua orang tua atau walinyahanya berlaku bagi mereka yang belum berumur 21 tahun. Undang-undang tidak memberi penjelasan mengapa ditentukan batas 21 tahun keatas tidak perlu ada izin yang demikian. Hemat kami karena umur 21 tahun dianggap telah dewasa untuk melakukan tindakan hukum perkawinanini sehingga tidak perlu meminta izin orang tua atau walinya.

- 4) Tidak melanggar larangan perkawinan
Untuk dapat melangsungkan perkawinan syarat berikutnya bahwa mempelai tidak boleh melanggar larangan perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan ada 6(enam) pointlarangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yaitu :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau pun keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu oarng tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
- 5) Berlaku asas monogamy
Asas ini juga menjadi salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Seorang suami hanya dapat mempunyai satu orang isteri. Oleh karena itu calon mempelai laki-laki tidak dapat melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang sekaligus. Kalau pun nantinya si suami hendak beristeri lebih dari seorang, harus ada alasan yang sah untuk itu.
Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi Peraturan tentang waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Perkawinan, khusus bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya, baik karena kematian suaminya maupun karena perceraian, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

b) Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut undang-undang tatacara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya dibawah tangan. Dan masih ada sebagian masyarakat yang melaksanakan seperti ini. Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) Pemberitahuan

Dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi orang yang beragama Islam, pemberituannya disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talat, dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.

2) Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-undang. Selain itu berdasarkan ayat (2) nya pegawai pencatat perkawinan juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap:

Kutip anak takelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai;

- 3) Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- 4) Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 (duapuluh satu)tahun;
- 5) Izin pengadilan sebagai mana dimaksud Pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

- 6) Dispensasi pengadilan/ pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan;
- 7) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk keduanya atau lebih
- 8) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM /PANGAB, apabila salah seorang mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- 9) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
- 10) Pengumuman

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah Pegawai Pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan.

11) Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan akan kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman diatas dilakukan. Mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan, Pasal 10 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 ternyata menegaskan kembali Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaann yaitu, supayrasah. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa selain itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang bewenang dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkannya pekawinan sesuai Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta pekawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

2. Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum empiris (yuridisempiris). Pengertian pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktekdi lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya perkawinan sedarah

Dalam kasus perkawinan sedarah atau disebut juga “Soghe Sala”, masyarakat, tokoh agama, dan pihak lainnya merupakan masyarakat Nginamanu yang mengetahui telah terjadi kasus “Soghe Sala” atau perkawinan sedarah melapor kepada Lembaga pemangku adat, kemudian Ketua Lembaga Pemangku Adat dan anggota Lembaga Pemangku Adat setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kasus “Soghe Sala” atau perkawinan sedarah, lalu mengundang kedua bela pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sudah melakukan “Soghe Sala” (perkawinan sedarah) untuk mencari tau tentang kasus tersebut dan memastikan bahwa pelaku benar-benar jujur sudah melanggar aturan adat dengan terjadinya kasus “soghe sala” atau perkawinan sedarah. Kedua bela pihak yaitu pihak laki-laki Dan pihak perempuan yang telah melakukan “soghe sala” atau perkawinan sedarah wajib menaati aturan adat yang sudah diberikan oleh Lembaga Pemangku Adat pada tahap pelaksanaan pembatalan kasus “Soghe Sala” atau perkawinan sedarah.

Masyarakat Nginamanu merupakan masyarakat yang mayoritasnya menganut agama Khatolik. Ajaran agama Katolik pada dasarnya melarang perkawinan sedarah. Larangan menikahi saudara kandung diterangkan secara jelas di dalam nas Imamat 20:17, Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya; orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri.

Dari hasil penelitian yang di rampung oleh penulis, penulis menemukan factor penyebab terjadinya perkawina sedarah yang dilakukan oleh masyarakat adat Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada.

Faktor pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kondisi pendidikan di Desa Nginamanu masih sangat minim, dikatakan minim karena masih banyak masyarakat disana khususnya orang tua yang tidak bisa menulis. bahkan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, untuk berkomunikasi dengan mereka kita membutuhkan bahasa daerah dan itu sangat sulit untuk pendatang baru di Desa Nginamanu dengan keadaan tersebut para pemuda pemudi di Desa Nginamanu membangun perubahan baru yaitu membiasakan masyarakat untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia, bahkan di bidang pendidikan dari Paud, TKK, SD, SMP, SMA, melarang anak-anak menggunakan bahasa daerah di sekolah. Untuk sekolah TKK di Desa Nginamanu baru-baru didirikan karena pengeluhan dari sekolah dasar karena guru-guru SD khususnya guru kelas satu (1) dan dua (2) sangat kesulitan dalam berlangsungnya belajar mengajar maka dan wawasan anak masih sangat rendah, maka dari situ di anjurkan anak-anak harus menempuh bangku TKK. Untuk perubahan di Desa Nginamanu para orang tua menyekolahkan anak-anak mereka sehingga sampai saat ini pendidikan untuk di bangku perguruan tinggi sudah mengayomi masyarakat disana

Faktor perekonomian

Wilayah Desa Nginamanu dengan kondisi tanah yang kering dan gersang dengan kondisi tanah yang begitu tidak menutup Masyarakat Desa Nginamanu bercocok tanam, kebanyakan masyarakat Desa Nginamanu memiliki mata pencaharian sebagai petani sebanyak 402 jiwa, Para petani biasanya menanam padi, jagung, sayur-sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian, pisang, kelapa. Semua hasil panen tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan di jual ke pasar, dan ada juga berlangsung barter (pertukaran barang dengan barang) di pasar, contohnya seperti membawa kacang-kacangan ke pasar dan bertukaran dengan penjual dengan beras, selain bercocok tanam di kebun mereka juga menanam di perkarangan rumah yang masih kosong yaitu sayur-sayuran dan umbi-umbian. Perekonomian di Desa Nginamanu dapat di golongkan kedalam masyarakat menengah kebawah, sebagian besar masyarakat dapat digolongkan sebagai masyarakat kurang mampu namun dengan kebersamaan mereka Desa Nginamanu terlihat sangat tentram. Sebagian besar masyarakat Desa Nginamanu bermata pencaharian sebagai petani. Dari penjelasan di atas menjadi alasan mengapa ada perkawinan sedarah oleh masyarakat nginamanu, dikarinakan ketidak mampuan secara ekonomi untuk melakukan pemberian mahar apabila terjadi perkawinan.

4. Upaya Penanggulangan Kasus perkawinan sedarah di desa nginamatu

Sebagai pendukung, Penulis juga mewawancarai Kepala Desa Nginamanu dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yohanes Lemba Sekali beliau mengatakan Peraturan adat desa yang berlaku di Desa Nginamanu mengenai larangan perkawinan semarga adalah Perkawinan Sedarah sangat dilarang dan ditabukan oleh para ketua adat dan masyarakat

Nginamanu karena merusak sebuah keturunan dan tutur sebuah panggilan dalam keluarga, masyarakat juga percaya bencana yang akan terjadi bila mana pernikahan semarga ini terjadi, seperti kemarau yang berkepanjangan serta hasil panen perkebunan yang rusak, sehingga pasangan yang melanggar aturan ini dengan melakukan pernikahan semarga akan diberi sanksi dikucilkan dan diusir dari wilayah setempat karena masyarakat setempat takut akan bencana yang akan terjadi di daerah tersebut. Beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan semarga ini sangat dilarang keras dalam adat istiadat di Desa Nginamanu dan telah dijelaskan bahwasannya pernikahan semarga ini telah dibuat oleh nenek moyang terdahulu. Jadi masih mengikuti aturan adat yang telah dibuat sejak dahulu kala.

Akibat dari masih adanya masyarakat di desa Nginamanu yang tidak mematuhi aturan adat, maka terciptasuatu hubungan hukum dimana suatu hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan adat, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan suatu akibat. Akibat yang timbul dari masyarakat yang melanggaraturan adat tersebut yaitu:

1. Kora Gheo Moa Kisanata (Usir Keluar Kampung)
Kora Gheo Moa Kisa Nata (usir keluar kampung) para pelaku yang melakukan soghe sala di usir keluar dari kampung, sebelum meninggalkan kampung Lembaga pemangku adat melakukan ritual adat bagi pelaku. Pada saat pelaku Soghe Sala keluar dari kampung mereka wajib membawa serta benda-benda sebagai berikut;
 - a) Toke Wae (bambu yang berisi air)
Menurut tradisi masyarakat adat Nginamanu Toke Wae (Bambu yang berisi air) merupakan sumber dalam setiap upacara adat Air adalah simbol “kebersihan” karena air adalah sarana untuk membersihkan segala noda, air juga merupakan kebutuhan paling vital bagi kehidupan bagi setiap makhluk hidup serta merupakan simbol kesejahteraan hidup.karena itu air khusus yang di Toke (di dalam bambu) cecara ritual untuk digunakan di dalam upacara pembatalan perkawinan sedarah merupakan sombol kolektivitas sekaligus sebagai simbol kebersihan dari segenap keluarga demi mengharapkan kesejahteraan hidup di bawah rahmat Tuhan yang maha kuasa.
 - b) Pakaian Kedua Bela Pihak,
Menurut Tradisi masyarakat adat nginamanu Pakian kedua bela pihak merupakan simbol untuk menyucikan dari segala bentuk noda yang melekat di tubuh pasangan tersebut yang sudah melakukan hubungan terlarang tersebut kedua pasangan tersebut harus melepaskan pakian yang sering dipakai agar di buang ke tempat yang kumuh atau di bakar sekalian agar semua tidak tercium bau busuk agar selanjutnya tidak mewariskan kepada setiap generasi penerus.
 - c) Redo Manu (Sangkar Ayam),
Redo manu atau sangkar ayam sebagai tempat untuk menyimpan segala kotoran yang yang sudah dilepaskan agar tidak membawa bencana kepada keturunan selanjutnya dan dijauhi dari segala sakit penyakit yang akan menimpa kepada keluarga.
 - d) Kebu Bhara (Abu Dapur),
Kebu Bhara (Abu dapur) Sebagai bahan untuk menyiram kepada pasangan perkawinan sedarah untuk melepaskan segala bentuk perbuatan kotor tersebut agar apapun yang mereka lakukan tersebut mengaggap sebgai bencana yang membawa malapetaka bagi seluruh keluarga. Benda-benda tersebut yang telah di sediakan oleh Lembaga Pemangku Adat sebagai simbol hal buruk yang harus di hilangkan dari Desa Nginamanu.
2. Teo mbedi (Gantung Pelaku Soghe Sala)
Kedua orang yang melakukan Soghe Sala (perkawinan sedarah) akan digantung di ujung bambu (wengi lobho betho) lalu masyarakat adat memarah pelaku soghe sala sebagai upacara terakhir.

Upacara Teo Mbedi umumnya dilakukan pada zaman dahulu, dan pada masa sekarang masyarakat di Desa Nginamanu menggunakan alternatif pembatalan kasus dengan jalan keluar mengusir pelaku dari kampung. Hal ini karena ada beberapa alasan, salah satu alasan utama adalah penekanan pada hak asasi manusia, dimana Teo Mbedi (gantung pelaku) dianggap sebagai bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia oleh semua kalangan, oleh karena itu banyak negara tidak terkecuali Indonesia telah melarang dan menghapus atau tidak lagi menggunakannya metode gantung pelaku.

3. Toa Banda (Ritual bunuh kerbau)

Ritual Toa Banda atau ritual bunuh Kerbau dilakukan dua kali, ritual yang pertama yakni kerbau dibunuh dan lehernya digantung di atas kayu kemudian pelaku soghe sala wajib berjalan melewati kerbau yang digantung hingga darah kerbau tersebut bercucuran di badan kedua pelaku, selanjutnya pelaku diusir keluar dari kampung.

Ritual Toa Banda yang kedua dilakukan di tahap terakhir dalam proses Pelaksanaan Pembatalan kasus soghe sala (perkawinan sedarah) dengan tujuan untuk memulihkan nama baik kampung dan juga pemulihan nama baik keluarga untuk orang yang melakukan soghe sala (perkawinan sedarah). Kerbau di bunuh di tengah kampung dengan upacara adat setempat.

Toa Banda merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian proses pembatalan kasus Soghe Sala, dalam menjalankan setiap tahapan pelaksanaan pembatalan kasus, wajib di ikuti oleh seluruh masyarakat setempat sebagai bukti bahwa hukum adat Nginamanu adalah sakral dan setiap pelanggaran dari aturan yang berlaku pada tatanan masyarakat setempat akan mendapatkan sanksi sebagai konsekuensinya. Lebih lanjut menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat.

5. Kesimpulan

Masyarakat Desa nginamanu memegang teguh dan menghormati peraturan adat yang sudah dibuat oleh nenek moyang terdahulu dan sebagai rakyat Indonesia tentunya mematuhi Hukum Nasional terkhusus Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, sehingga perkawinan sesama marga sangat dilarang di lingkungan adat masyarakat Desa nginamanu, Perkawinan sesama marga ini dianggap tabu oleh Tokoh Adat dan juga masyarakat Desa nginamanu. Peraturan dan sanksi adat Desa nginamanu berlaku bukan hanya bagi masyarakat Desa nginamanu yang tinggal di wilayah masyarakat Desa nginamanu di Kabupaten Ngada, akan tetapi sanksi adat Desa nginamanu berlaku bagi setiap masyarakat Desa nginamanu dimanapun mereka tinggal. Sanksi adat yang diberikan kepada pasangan yang melakukan pernikahan semarga ini adalah dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan diusir dari masyarakat Desa nginamanu, dikarenakan masyarakat Desa nginamanu percaya akan terjadi bencana kemarau panjang di wilayah tersebut dan rusaknya hasil panen perkebunan masyarakat sekitar. Sanksi yang diberikan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sanksi administratif pembatalan pernikahan dan sanksi pidana bagi petugas catatan yang melakukan pelaksanaan pernikahan yang tidak sah dan membuat dokumen palsu agar pernikahan bias dilaksanakan.

Referensi

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. *"Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia."* PT Bina Aksara, (1987).
Hedar Laujeng. *"Mempertimbangkan Peradilan Adat Seri Pengembangan Wacana."*

- Hilman Hadikusuma. *"Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama."* Bandung: Mandar Maju, (1990).
- Hilman Hadikusuma. *"Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama."* Bandung: Mandar Maju, (1990).
- Libertus Jehani. *"Perkawinan: Apa Resiko Hukumnya ?"* Jakarta: Pranita Offset, (2008).
- Putu Samawati dan Wahyu Ernarningsih. *"Hukum Perkawinan Indonesia."* Palembang: PT. Rambang Palembang, (2006).
- Rikardo Simarmata. *"Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia."* Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, (2006).
- Siska Lis Sulistiani. *"Keudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."* Bandung: PT Refika Aditama, (2015).
- Sri Soesilawati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. *"Hukum Perdata (Suatu Pengantar)."* Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, (2005).
- Te. Her. Asas. *"Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto."* Jakarta: Pradnya Paramitha, (2010).
- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam
- Wahyono Darmabrata. *"Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya."* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (1997).